



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara cerai talak antara :

**xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx**, NIK. 3309141805770002, Umur 43 tahun  
(tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, xxxxxx), Agama Islam,  
Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di  
Dukuh xxxxxxxxx RT xxx RW xxx, Desa xxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada Drs. xxxxxxxxxx, advokat  
– Konsultan Hukum, alamat kantor di xxxxxxxx No. 32  
xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03  
Desember 2020, semula sebagai Pemohon  
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sekarang sebagai  
**Pembanding ;**

**l a w a n**

**xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx**, Umur 42 tahun (tempat tanggal  
lahir xxxxxxxxxx 02 April 1978), Agama Islam,  
Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD, Tempat kediaman  
di Dukuh xxxxxxxxx RT xxx RW xxx, Desa xxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, semula  
sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensasi, sekarang  
sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama xxxxxxxxx Nomor xxxxxx/Pdt.G/2020/PA.xxxx tanggal xxxx xxxxxxxxx

**Halaman 1 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



xxxxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxx Hijriah, yang  
amarnya sebagai berikut :

**Dalam gugat konpensasi**

Menolak permohonan Pemohon;

**Dalam gugat rekonpensasi :**

Menolak gugatan rekonpensasi;

**Dalam gugat konpensasi dan rekonpensasi**

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar  
biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu  
rupiah);

Bahwa, pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal xxxxxxxxxxxx  
Pembanding hadir dalam persidangan;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Pemohon sebagai  
Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal xxxxxxxxxxxx  
sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx, permohonan banding tersebut  
diberitahukan kepada Terbanding tanggal xxxxxxxxxxxx;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya  
tanggal xxxxxxxxxxxx diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
xxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya Pembanding  
mengajukan keberatan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa, sebagaimana dalam pertimbangan hukum hakim halaman 13  
dan 14 dalam pembuktian perkara *a quo* baik dari saksi saksi  
Pembanding dan Terbanding, bahwa kesaksiannya telah saling  
bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, sehingga Majelis  
Hakim menilai saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat syarat alat  
bukti saksi, maka saksi saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti  
yang telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi dan  
berdasarkan bukti saksi Pembanding, Majelis Hakim telah menyimpulkan

**Halaman 2 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

2. Bahwa, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertentangan antara suami dan istri yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 dan 16 bahwa penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding adalah merupakan perbuatan yang salah dan tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Terbanding yang masih mempunyai i'tikad untuk memperbaiki rumah tangganya adalah suatu perbuatan benar dan harus mendapatkan perlindungan hukum;
4. Bahwa, pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena adanya kesepakatan dan/atau sebaliknya, karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum. Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";
5. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan", yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk

**Halaman 3 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa mempersoalkan siapa penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak");

6. Bahwa, Pembanding sudah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Terbanding melalui proses perceraian. Maka apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karena itu mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyebutkan "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
7. Bahwa, berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Pembanding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

**Halaman 4 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa, dalam Rekonpensi ini, Pembanding tetap pada pendapat sebagaimana yang disampaikan dalam Replik Pemohon/Pembanding;
2. Bahwa, Pemohon/Pembanding selama ini berusaha jual beli sepeda motor, yang setiap harinya belum tentu laku. Karena itu, Pemohon/Pembanding keberatan atas tuntutan Termohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan. Pemohon/Pembanding hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, sehingga total nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal xxxxxxxxxxxx dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal xxxxxxxxxxxx dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage tanggal xxxxxxxxxxxx dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal xxxxxxxxx dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Halaman 5 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal xxxxxxxxxxxx dan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan perkara *a quo* tanggal xxxxxxxxxxxx, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang banding yakni 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari dijatuhkannya putusan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxxxx Hijriah, memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim xxxxxxxxxxxx dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

**Halaman 6 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**





**Dalam Konpersi**

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dalam gugatannya tanggal xxxxxxxxxx pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan kurang harmonis, Termohon pernah pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon selama dua minggu pada tahun 2008. Antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2008 tersebut terjadi pertengkaran hingga saling melakukan kekerasan, sehingga Pemohon dilaporkan ke Polisi oleh Termohon. Mulai tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan/pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :

- a. Masalah ekonomi, Pemohon bangkrut secara ekonomi, saat Pemohon pinjam uang ke Termohon, dikenakan bunga, padahal awal mula Termohon mempunyai usaha gadai kendaraan, modal awalnya dari Pemohon;
- b. Termohon tidak menghormati ibu Pemohon, bahkan saat Ibu Pemohon sakit, Termohon tidak mau menjenguk, padahal rumahnya dekat, bahkan pernah mengatakan sampai mati pun tidak akan pernah menjenguk;

Bahwa, Pemohon sudah berusaha sabar dan mengharap perubahan sikap Termohon, namun harapan tersebut sia sia karena Termohon tidak berubah sikapnya dan puncak dari percekcoan/perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2019, karena Pemohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan Termohon, sering terjadi pertengkaran dan percekcoan, sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang masih dalam satu RT dengan rumah yang ditinggali Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama, tidak melakukan hubungan suami istri dan tidak berkomunikasi selama sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Terbanding menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga sejak awal memang kurang harmonis karena Pemohon sering bawa pulang perempuan lain ke rumah dan karena itu

**Halaman 7 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



sering pula Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon, sehingga pernah Termohon melaporkan ke Polisi;

- Bahwa, ekonomi Pemohon bangkrut karena Pemohon sering main perempuan. Termohon mendapatkan uang untuk modal gadai kendaraan dari pinjaman keluarga Termohon;
- Bahwa, selama ini Termohon telah berusaha berbakti pada orang tua Pemohon, namun Termohon mendapatkan ejekan dan hinaan, karena Termohon dianggap bukan dari keluarga kaya dan bukan PNS, sehingga setiap Termohon memberikan sesuatu ke ibu mertua sering dibuang;
- Bahwa, tidak benar Pemohon bersikap sabar terhadap Termohon, justru yang benar Pemohon tidak merubah sifatnya yang suka main perempuan dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak serumah dengan Termohon karena rumah yang didapatkan selama pernikahan dengan Termohon sudah dijaminkan ke Bank yang uangnya sudah dihabiskan entah buat apa, Pemohon sering tinggal secepat dengan perempuan lain;
- Jika terjadi perceraian mohon nafkah selama 3 bulan masa iddah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti bukti dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta telah disimpulkan sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 15-16 menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata alasan gugatan Pemohon timbul karena diawali dengan sikap Pemohon sendiri, maka gugatan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dianggap telah salah dan tidak tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam memahami dan menerapkan Pasal 163 HIR membenturkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

**Halaman 8 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**





Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam dalam pertimbangannya sebagai berikut *“Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pasal 39 ayat 2 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam tidak harus mengesampingkan azas umum yang diatur dalam Pasal 163 HIR yaitu Pemohon harus mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya”*;

- Bahwa, Pasal 163 HIR mengatur mengenai hukum Formil pembuktian sedangkan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hukum Materiil tentang syarat terjadinya perceraian;
- Bahwa, Pembanding telah berusaha membuktikan kebenaran dalil permohonannya sesuai Pasal 163 HIR tentang rumah tangganya dengan Terbanding yang sudah pecah vide Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan mengajukan bukti bukti berupa surat dan saksi saksi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti surat dan saksi Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti surat dan bukti saksi, sehingga secara formil dan materiil telah cukup mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon/ Pembanding;
- Bahwa, 3 orang saksi Pembanding membenarkan antara Pembanding dan Terbanding sering bertengkar masalah keuangan rumah tangga, Pemohon yang bangkrut dan Pemohon sudah satu tahun mempunyai WIL yang bernama Menik janda anak satu, telah pisah rumah satu tahun lebih, Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah

**Halaman 9 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



orang tuanya yang satu pekarangan;

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 dan 16 tentang penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding adalah merupakan perbuatan yang salah dan tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Terbanding yang masih mempunyai i'tikad untuk memperbaiki rumah tangganya adalah suatu perbuatan benar dan harus mendapatkan perlindungan hukum, dengan pertimbangan:
- Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga tidak cukup dengan i'tikad baik satu pihak akan tetapi haruslah dengan kehendak luhur kedua orang suami istri untuk membina rumah tangga yang harmonis, demikian juga dalam perceraian bukan karena adanya kesepakatan dan/atau sebaliknya, atau karena ada yang berkehendak atau keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum. Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";
  - Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah

**Halaman 10 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam” tanpa mempersoalkan siapa penyebab perselisihan dan percekcoan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “*Bahwa hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengutip pendapat *Abdur Rahman Ash-Shobuni* dalam kitabnya *Madha Hurriyatuz Zaujaini* untuk diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم  
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من  
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika terdapat fakta persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

**Halaman 11 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita/Pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa perceraian adalah merupakan jalan keluar terbaik untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebih maslahat, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cecok, hidup berpisah dan tidak dalam satu kehidupan bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, sehingga permohonan ijin cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan akibat hukum perceraian dibawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami adalah memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, maka sesuai dengan fungsi *mut'ah* yaitu untuk menyenangkan istri (sesuai dengan arti *mut'ah* itu sendiri), serta untuk mengurangi penderitaan istri (seperti dampak *psikis* menyandang predikat “**janda**” dan lain-lain) *pasca* ditalak oleh suaminya setelah menyerahkan dirinya dengan mengorbankan kebebasannya berkhidmah/berbakti untuk mewujudkan rumah tangga bersama suaminya yaitu mendampingi Pembanding sebagai “**istri**” selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun, serta kehendak talak adalah mutlak kehendak Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memenuhi rasa keadilan atas apa

**Halaman 12 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



menimpa rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* dapat menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri*", sehingga atas pertimbangan tersebut Pemohon Konpensasi/Pembanding dihukum untuk membayar akibat perceraian berupa mut'ah, adapun besaran/nominalnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 7 Desember 2020, dalam rekonsensi poin 2 (dua) menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Terbanding Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka dengan standart itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikannya sebagai *parameter* pemenuhan kewajiban Pemohon/Pembanding memberikan *mut'ah* sebanding dengan *nafkah iddah* selama satu tahun, sebagaimana dasar hukum *syar'i* yang Majelis Hakim Tingkat Banding kutip dari pendapat Ahli Hukum Islam, *Abu Zahroh* dalam kitabnya *Akhwalusy Syakhshiyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sendiri pada halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها مئة هي نفقة سنة

Artinya: "*Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dhukhul, sedang istri keberatan diceraikan, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sejumlah nominal besaran nafkah selama satu tahun atau 12 bulan sesudah habis masa iddah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka besaran nominal *mut'ah* adalah menurut standart *nafkah iddah* Penggugat Rekonsensi/bulan selama satu tahun yang dibebankan kepada Pembanding yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 X 12 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

**Halaman 13 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**





Menimbang, bahwa Terbanding dalam dupliknya mohon agar anak yang dilahirkan dari perkawinan Pembanding dan Terbanding dinyatakan secara hukum berada dibawah perwalian Terbanding akan tetapi tidak didukung posita yang cukup maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yang senyatanya saat ini berada dibawah pemeliharaan Terbanding maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* sesuai dngan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 poin 5 yang menyatakan *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya"*, atas dasar hukum tersebut dapat membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan kedua orang anaknya tersebut minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxx Hijriah dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, mengabukan permohonan Pemohon/Pembanding yang amar selengkapya dibawah ini;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding mengajukan gugat rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, sehingga total nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus

**Halaman 14 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**





ribu rupiah) dalam pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap sudah cukup karena kondisi usaha Pembanding saat ini lagi menurun, maka sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pembanding patut dibebani membayar nafkah iddah sesuai kemampuannya tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, sehingga total nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding dikabulkan sebagian dan ditolak selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak kepada istri yang diceraikan berupa nafkah anak untuk sebulan pertama, nafkah iddah, dan mut'ah tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi sehingga sebelum ikrar talak diucapkan, Tergugat Rekonpensi telah siap dengan uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut di depan sidang, hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung dalam SEMA nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tanggal xxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxx Hijriah dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, mengabukan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian yang amar selengkapnya dibawah ini;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

**Halaman 15 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal pasal peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor tanggal xxxxxxxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxx Hijriah, dengan mengadili sendiri;

**Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Menghukum Pemohon/Pemanding untuk membayar kepada Termohon/Terbanding berupa:
  - a. Biaya mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - b. Biaya pemeliharaan dua orang anak Pemanding dan Terbanding masing masing bernama xxxxxxxxxxxx, laki laki, lahir di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx, laki laki, lahir di xxxxxxxx, minimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri;

Pada poin 3, huruf a dan huruf b harus dibayar sebelum Pemohon/ Pemanding mengucapkan ikrar talak;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Terbanding/Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah iddah sejumlah

**Halaman 16 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, sehingga total nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) harus dibayar sebelum Pembanding/Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selai/selebihnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari xxxxx tanggal xxxxxx bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxx, oleh kami xxxxxxxx. sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua,

xxxxxxxxxxxx.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxxxx.

Perincian biaya perkara:

**Halaman 17 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberkasan : Rp128.000,00
2. Meterai : Rp 12.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**H. Ma'sum Umar S.H., M.H.**

**Halaman 19 dari 18 Hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PTA Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)